

# Memetakan proses manajemen risiko: Tinjauan komprehensif terhadap identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Miftakhul Rokhmah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: miftakhulrokhmah59@gmail.com

## Kata Kunci:

analisis risiko; manajemen risiko; perbankan syariah

## Keywords:

risk analysis; risk management; islamic banking

## ABSTRAK

Manajemen risiko adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat muncul dari tindakan bisnis atau institusi perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses analisis dalam manajemen risiko dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dan pendekatan sistematis, yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap struktur, metodologi, hasil, dan kesimpulan dari sumber yang dikaji. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko adalah bagian penting dari manajemen risiko. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang analisis yang digunakan dalam manajemen risiko.

## ABSTRACT

Risk management is a series of actions aimed at identifying, measuring, integrating and controlling risks that can arise from the actions of a business or banking institution. The purpose of this research is to find out how the analysis process in risk management is carried out. This research uses a literature review method and a systematic approach, which involves a thorough analysis of the structure, methodology, results and conclusions of the sources studied. The analysis results show that implementing, measuring, monitoring and controlling risk is an important part of risk management. This research provides an understanding of the analysis used in risk management.

## Pendahuluan

Bank Muamalat Indonesia adalah tonggak bersejarah yang menandai langkah awal dalam evolusi perbankan syariah di Indonesia dengan memulai perkembangan industri ini (Farid & Wafiq Azizah, 2021). Industri perbankan syariah di Indonesia berkembang sebagai tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan alternatif yang tidak hanya menawarkan layanan keuangan yang aman tetapi juga mematuhi prinsip Syariah. Meskipun peraturan perbankan syariah telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1983, Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang baru didirikan pada tahun 1991, adalah satu-satunya bank umum yang menggunakan prinsip hasil. Tetapi UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan memungkinkan bank syariah didirikan. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendirikan bank syariah karena hanya menggunakan istilah "bank untuk hasil" daripada menerapkan prinsip syariah secara eksplisit dalam kegiatan usahanya. Perbankan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

syariah menggunakan pendekatan yang sangat berbeda untuk membagi keuntungan dan risiko. Bank syariah menangani berbagai macam produk perbankan yang tidak biasa, dengan risiko yang unik dan terkadang besar. Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan metode manajemen risiko untuk mengurangi potensi risiko (Nelly et al., 2022).

Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari bisnis perbankan dilakukan melalui tindakan dan metodologi yang dikenal sebagai manajemen risiko. Menilai risiko dan membuat strategi untuk mengelolanya adalah bagian dari proses manajemen risiko. Bidang manajemen risiko adalah studi tentang bagaimana suatu organisasi mengambil tindakan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin muncul dengan menerapkan pendekatan manajemen yang sistematis dan menyeluruh (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Industri perbankan syariah di Indonesia harus segera menerapkan manajemen risiko jika mereka ingin beroperasi secara sehat, konsisten, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Industri perbankan syariah membutuhkan sumber daya yang memadai untuk mengukur dan menemukan risiko serta untuk mengembangkan metode manajemen risiko yang tepat (Pratama, 2018).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, ayat 10 d, menetapkan bahwa BUS dan UUS harus menetapkan peringkat risiko. Hal ini dilakukan karena hasil penilaian akan menjadi dasar bagi bank untuk mengklasifikasikan peringkat risiko bank mereka. Untuk menentukan batas penentuan risiko hukum, jumlah modal yang dialokasikan untuk tujuan tersebut dapat dilipat sepuluh kali lipat. Batas sepuluh kali lipat ini dapat digunakan untuk konsisten dengan rumus profil risiko, yang menyatakan bahwa kondisi risiko hukum yang melebihi 10% dari nilai maksimum kerugian yang mungkin disebabkan oleh jenis risiko yang terjadi (Ihyak, Segaf, 2023). Penelitian ini berfokus pada empat indikator yaitu identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko dalam perbankan Syariah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur dan pendekatan sistematis. Peneliti mengumpulkan artikel- artikel dan analisis menyeluruh sumber yang dikaji terkait tentang pentingnya penerapan analisis manajemen risiko pada perbankan Syariah

## **Pembahasan**

Risiko adalah kemungkinan bahwa hasil yang diharapkan tidak akan terwujud. Orang lain menganggap risiko sebagai ketidakpastian yang berdampak pada kesehatan. Tingkat pengembalian, yaitu perbedaan antara harga jual dan harga beli, dan keuntungan keuangan, seperti dividen, erat kaitannya dengan risiko. Dalam pasar yang efektif dan sempurna, hukum ini menciptakan hubungan positif antara pengembalian dan risiko. Tingkat risiko sebanding dengan pengembalian yang diharapkan, dan sebaliknya (Syadali et al., 2023). Risiko adalah keyakinan bahwa ada bahaya, kerugian, atau sesuatu yang membuat masalah yang dapat terjadi pada seseorang atau organisasi (Jaya et al., 2022).

Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul dari tindakan yang diambil oleh perusahaan atau lembaga perbankan. Tujuan manajemen risiko ini adalah untuk mengelola risiko tersebut dengan cara yang memaksimalkan hasil yang diharapkan (Rolianah et al., 2021). Manajemen Risiko merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian tahapan yang beragam, seperti mengidentifikasi, mengukur, mengurangi risiko, mengontrol risiko, serta melibatkan proses pelaporan dan pemantauan (Novianti, 2019).

Kemampuan bank untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan kemampuan mereka untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang disebabkan oleh faktor internal atau risiko yang tidak terduga adalah dua ukuran utama stabilitas perbankan (Oktaviana & Miranti, 2024). Untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh menjadi yang terbaik, tujuan manajemen risiko adalah untuk mengatur risiko tersebut dengan cara yang optimal. Keberadaan prosedur dan metodologi yang memadai untuk mengelola risiko memastikan bahwa operasi bank tetap terkendali dan menguntungkan. Ini adalah komponen penting dari penerapan manajemen risiko. Tidak ada satu sistem manajemen risiko yang cocok untuk semua bank karena kondisi pasar, struktur, ukuran, dan kompleksitas bisnis masing-masing. Oleh karena itu, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko yang sesuai dengan persyaratan dan struktur manajemen risiko mereka sendiri (Mukhlisin & Suhendri, 2018).

### **Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko adalah proses menganalisis dan memantau faktor internal dan eksternal perusahaan untuk mengidentifikasi risiko selama proses produksi barang atau jasa. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan risiko yang ada dan membuat strategi alternatif untuk mengelolanya sehingga risiko tersebut dapat diminimalkan. Ini adalah proses yang melibatkan pemetaan kerugian dari berbagai aspek risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis (Hastin Nuraini, 2022). Bank diwajibkan untuk secara rutin mengidentifikasi semua risiko yang ada melalui analisis karakteristik risiko yang melekat pada mereka serta risiko yang terkait dengan produk dan kegiatan usaha mereka.

### **Pengukuran Risiko**

Pengukuran risiko adalah proses menilai tingkat risiko yang mungkin terjadi. Tujuan dari pengukuran risiko adalah untuk mengevaluasi tingkat risiko yang dihadapi, serta untuk memahami bagaimana risiko tersebut berdampak pada kinerja bisnis, dan untuk memprioritaskan risiko yang paling relevan. Setelah proses identifikasi risiko, pengukuran risiko dilakukan. Tujuan pengukuran risiko adalah untuk mengetahui seberapa signifikan risiko yang relatif dan untuk mendapatkan data yang membantu dalam menentukan risiko mana yang paling relevan untuk diprioritaskan (Munawwaroh, 2017). Bank harus melakukan evaluasi secara konsisten setidaknya setiap tiga bulan atau setiap triwulan atau sesuai dengan pertumbuhan bisnis dan faktor eksternal yang memengaruhi keadaan bank untuk mengukur risiko. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi, sumber data, dan teknik pengukuran risiko yang digunakan sesuai (Farid & Wafiq Azizah, 2021).

### **Pemantauan Risiko**

Bank harus membuat sistem cadangan dan prosedur yang kuat untuk mencegah gangguan dalam proses pemantauan risiko. Mereka juga harus secara teratur memeriksa dan mengevaluasi sistem cadangan mereka. Sistem pemantauan risiko, yang didukung oleh sistem informasi manajemen risiko, memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturan eksternal yang berlaku dilaksanakan dengan benar. Selain itu, pemantauan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk menerapkan manajemen risiko. Bank harus memiliki sistem yang rutin untuk melacak dan mengawasi pengembangan implementasi strategis. Pemantauan ini harus mencari kerugian sebelumnya yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan dalam pelaksanaan rencana strategis.

### **Pengendalian Risiko**

Pengendalian risiko mencakup pencarian, analisis, dan pengendalian risiko yang terkait dengan setiap operasi bisnis dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Bank harus memiliki mekanisme pengendalian risiko yang kuat dan diawasi. Mereka dapat mengendalikan risiko dengan mengurangi risiko dan menambah modal untuk mengantisipasi kerugian. Dalam situasi dimana organisasi atau perusahaan menghadapi banyak risiko, manajemen risiko harus sangat siap untuk mengurangi kemungkinan dan konsekuensi dari risiko tersebut (Melinda & Segaf, 2023).

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan kemungkinan bahwa hasil yang diharapkan tidak akan tercapai, sering dijelaskan sebagai ketidakpastian yang memengaruhi kesejahteraan. Risiko memiliki hubungan erat dengan tingkat pengembalian atau keuntungan, dimana dalam pasar yang sempurna dan efisien, terdapat hubungan positif antara pengembalian dan risiko. Manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengendalian, dan pelaporan dan pemantauan risiko. Ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat muncul dari tindakan bisnis atau lembaga perbankan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang paling baik. Untuk mengendalikan risiko, identifikasi risiko dilakukan dengan melihat karakteristik risiko yang ada pada perusahaan berdasarkan pengalaman kerugian sebelumnya. Pengukuran risiko bertujuan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi dan memprioritaskan risiko yang paling relevan. Sementara itu, pemantauan risiko melibatkan penggunaan prosedur dan sistem cadangan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diterapkan dengan benar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa analisis risiko pada manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian sangat penting dalam manajemen risiko.

### **Daftar Pustaka**

- Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 067–080.  
<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i2.1184>

- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Jaya, T. J., Meylianingrum, K., & Kholilah. (2022). Exploration of risk mitigation practices for problematic financing in Bank Wakaf Mikro's. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31398>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Analisa manajemen risiko (Kajian kritis terhadap perbankan syariah di era kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 257–275. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1174>
- Munawwaroh, Z. (2017). Analisis manajemen risiko pada pelaksanaan program pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(2), 71–79. <https://doi.org/10.17509/jap.v24i2.8295>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Tinjauan literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Novianti, D. (2019). Pengembangan kerangka manajemen risiko pada perbankan syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(1), 46–67. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.996>
- Nuraini, H. (2022). Manajemen risiko untuk meminimalisir masalah perusahaan. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 339–350. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.1366>
- Oktaviana, U. K., & Miranti, T. (2024). Factors affecting financial stability of sharia banks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 9(2), 213–228. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v9i2.563>
- Pratama, R. (2018). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah (Studi kasus pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>
- Rolianah, W. S., Mulyani, S., & Hasyim, M. R. (2021). Analisis manajemen risiko imbal hasil perbankan syariah di era pandemi Covid-19. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 2599–3348. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.910>
- Syadali, R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>